

**PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**  
**(Studi Komparasi Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AINULLAH**

---

**NPM/NIMKO : 062201009/2006.4.010.0203.1.00665**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
PAITON PROBOLINGGO  
2012**

**PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**  
**(Studi Komparasi Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum Islam (S.HI)  
Pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINJ)  
Paiton Probolinggo

**Oleh:**

**AINULLAH**

---

NPM/NIMKO : 062201009/2006.4.010.0203.1.00665

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
PAITON PROBOLINGGO  
2012**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : **Persetujuan Munaqasyah**

Kepada Yth:  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Nurul Jadid  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi :

Nama : **AINULLAH**  
NIM/NIMKO : **062201009/2006.4.010.0203.1.00665**  
Fak/Jurusan : **Syari'ah / Ahwal al-Syakhsiyah (AS)**  
Judul : **Perkawinan Tanpa Akta Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam  
(Studi Komparasi Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam)**


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Wassalamu'alaikum War.Wab.

Paiton, 25 Juli 2012

Pembimbing I,

  
**KH. MOH. ROMZI, SH., MHI.**

Pembimbing II

  
**Drs. MOH. MUNIR, M.Pd.I.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama	: <b>AINULLAH</b>
Tempat tanggal lahir	: Pamekasan, 26 Oktober 1986
NPM/NIRM	: 062201009/2006.4.010.0203.1.00665
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhsiyah
Jenjang	: Strata Satu (S1)
Alamat Lengkap	: Larangan Luar, Larangan, Pamekasan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah Skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya, penelitian tentang: **Perkawinan Tanpa Akta Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Komparasi Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam)**, sebagaimana judul Skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada mungkin hanya sebatas judul akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat tidak adanya kejelasan dalil yang secara tegas dijadikan dasar dalam menyikapi masalah tersebut, sehingga sampai penelitian ini saya anggap selesai masih belum ada dan saya belum mengetahui dari kalangan pemikir Islam yang mengadakan penelitian sebagaimana yang saya lakukan.
3. Apabila dikemudian hari naskah skripsi saya ini ternyata plagiat (menjiplak dan tidak asli), maka saya siap dan menerima sanksi berupa pencabutan hak saya sebagai sarjana dan tidak akan menuntut pihak manapun.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 25 Juli 2012



menyatakan,

## **PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Diterima/disetujui oleh sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah untuk memenuhi tugas dan melengkapi beban studi Satuan Kredit Semester Program Strata Satu (S1) jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah (AS) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Pada Hari : **AHAD**

Tanggal : 29 Juli 2012

Mengesahkan



**KH. ZAINUL MU'IN HUSNI, Lc.**

**Tim Penguji:**

1. Penguji I : **KH. ZAINUL MU'IN HUSNI, Lc.**

()

2. Penguji II : **ZAINUL ARIFIN, M.Pd.I.**

()

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.

**An-Nisa: 59)**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini, penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku, Abd. Syakur dan Asmaniyah
2. Kakaku, Masfufah dan Moh. Nadir, serta seluruh Saudara-saudaraku yang membanggakan
3. Untuknya, yang kelak akan menjadi Ibu dari anak-anakku
4. Sahabat-sahabatku Fakultas Syari'ah angkatan 2006/2008 dan
5. Al-Mamaterku

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur hanyalah bagi Allah, Dzat yang menguasai semua makhluk dengan kebesaran-Nya, yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penuntun bagi ummat dalam mencari ridlo Allah SWT, untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat.

Sepanjang penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat:

1. KH. Zuhri Zaini, BA, selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
2. Dr. KH. Muhlisin Sa'ad, MA. selaku Rektor Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
3. KH. Zainul Mu'in, LC , Selaku Dekan di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. Bapak Zainul Arifin, M.Pd.I, selaku ketua jurusan Fakultas Syari'ah dan segenap karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid

5. KH. Moh. Romzi, SH., MHI. dan Drs. Moh. Munir Anshari, M.Pd.I. Selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya, penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza*.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang telah mendidik, membimbing mengajarkan dan mencerahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka.
7. Ayah, Ibu serta saudara-saudaraku tercinta, yang senantiasa mendidik dan mengajarkan dengan penuh cinta dan kesabaran serta mencerahkan kasih sayang, dan selalu mendoakan penulis agar menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi agama, orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Buat semua yang telah membantu penulis yang tidak sempat penulis sebutkan baik dalam keseharian maupun dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat sebagai khazanah ilmu pengetahuan. *Amien Ya Rabbal 'Alamien*.

Paiton, 25 Juni 2012

Penulis

## ABSTRAK

AINULLAH, 2012, PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Komparasi Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam), Ahwatus Syahsyiyah, Fakultas Syariah, IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing: Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, SH., M.HI. dan Drs. Moh. Munir Anshori, M.Pd.I.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Akta Nikah, Kawin Sirri, Nikah Bawah Tangan, UU Perrkawinan

*Mitsaqon Ghalidza*, begitulah Allah memberikan penilaian terhadap perkawinan, karena begitu tingginya nilai yang terkandung di dalamnya sehingga predikat ‘Ikatan yang sangat kuat’ pun diberikan oleh Allah pada jalinan ikatan suci perkawinan ini. Orang-orang bijak menggambarkan melalui kata hikmahnya “andaikan perkawinan itu hanya untuk menyatukan dua cinta maka akan sangat mudah melakukannya” namun karena perkawinan merupakan penyatuan dari beberapa hal yang ada pada masing-masing pasangan – penyatuan pemahaman, sikap, pandangan hidup dan bahkan tradisi – maka hal ini menjadi tidak mudah dan merupakan hal yang sangat agung bagi yang melakukannya. Namun apa yang terjadi di masyarakat? Perkawinan yang sekalipun merupakan ikatan suci itu masih ‘dinodai’ dengan beberapa kesimpang-siuran pemahaman, terutama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Ada kelompok mayarakat yang menilai pencatatan perkawinan ini merupakan keharusan – bahkan kewajiban – sementara kelompok lain memandang tidak, dari kelompok terahir ini, lahirlah perkawinan yang dibutuhkan perkawinan tanpa akta nikah, nikah sirri dan kawin bawah tangan.

Perbedaan pandangan antara hukum islam dan hukum positif mengenai pencatatan perkawinan inilah yang menjadi perhatian penulis sehingga muncul ide untuk meneliti melalui kajian literatur-literatur yang berkaitan sehingga dimungkinkan hilangnya – atau setidaknya berkurang – dualisme hukum di atas. Namun karena hukum Islam dan hukum positif memang dua hal yang berbeda sehingga dibutuhkan satu pendekatan untuk memadukan dua hukum tersebut, disini penulis menggunakan konsep *Maslahah* dalam qoidah fiqh sebagai teori yang dipandang mampu menjembatani perbedaan keduanya.

Penulis mencoba menelaah, Bagaimana pandangan Undang-undang perkawinan dan hukum Islam tentang pepencatatan perkawinan?, Bagaimanakah akibatnya jika suatu perkawinan tidak memiliki akta nikah menurut Undang-undang perkawinan dan hukum Islam? Dan Apa upaya yang harus dilakukan agar suatu perkawinan tanpa akta nikah dapat dianggap sah menurut hukum?

Setelah dilakukan penelitian panjang, penulis menemukan kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan hukumnya wajib, baik menurut undang-undang perkawinan atau menurut hukum Islam, hanya saja kewajiban pencatatan itu – apabila dilalaikan – tidak sampai mempengaruhi sahnya perkawinan itu sendiri. Selanjutnya, akibat bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya tidak akan mendapatkan kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat sengketa yang dimunculkan dari perkawinannya itu. Bagi yang terlanjur tidak mencatatkan perkawinan, itsbat nikah adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh agar perkawinannya dapat memiliki kekuatan hukum.

## DAFTAR TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ś	es (dengan titik bawah)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zak	z	zet (dengan titik bawah)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik bawah)

ع	Ain	'	kema terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	....	Apostrof
ي	ya	y .	Ye

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	ii
Nota Pembimbing .....	iii
Pernyataan Keaslian .....	iv
Pengesahan Tim Penguji .....	v
Halaman Motto .....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Abstrak .....	x
Daftar Transliterasi .....	xi
Daftar isi .....	xiii

### **BAB I, PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Pembatasan Masalah .....	6
F. Definisi Oprasional .....	7
G. Kerangka Teoritik .....	8
H. Metode Penelitian.....	30
I. Sistematika Pembahasan .....	30

### **BAB II, PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF**

A. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan .....	35
B. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia .....	37

1. Sejarah Perkembangan Hukum Perkawinan dari Masa ke Masa...	37
2. Sejarah Lahirnya UU No 1 Tahun 1974.....	39
3. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	44
C. Prinsip Hukum Perkawinan .....	47
D. Syarat Sah Perkawinan.....	50
1. Menurut UU No 1 Tahun 1974 .....	50
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	53
E. Perkawinan Tanpa Akta Nikah.....	55
<b>BAB III, PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	57
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	58
C. Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam. ....	67
D. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	70
<b>BAB IV, PENCATATAN PERKAWINAN</b>	
A. Pencatatan Perkawinan dalam UU Perkawinan .....	75
B. Pencatatan Perkawinan Dalam Islam .....	84
C. Tujuan Pencatatan Perkawinan. ....	91
D. Dampak/pengaruh (Positif-negatif) Pencatatan Perkawinan.....	95
E. Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Tanpa Akta Nikah .....	97
F. Prosedur Pencatatan Perkawinan .....	98
G. <i>Itsbat</i> Nikah; Sebagai Solusi Hukum Bagi Perkawinan Tanpa Akta Nikah .....	109
1. <i>Itsbat</i> Nikah dan Sebabnya.....	109
2. <i>Itsbat</i> Nikah Atas Perkawinan Kedua yang Tidak Dicatat.....	110

## **BAB V, ANALISIS PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH**

A. Analisis Perkawinan Tanpa Akta Nikah Ditinjau dari UU Perkawinan .....	114
B. Analisis Perkawinan Tanpa Akta Nikah Ditinjau dari Hukum Islam .....	120
<b>BAB IV, PENUTUP</b>	
C. Kesimpulan .....	125
D. Saran-saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	128